



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/110/2016

TENTANG

KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/MENKES/SK/II/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/MENKES/SK/IV/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/MENKES/SK/II/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia akan berakhir masa bakti keanggotaannya, sehingga perlu mengangkat keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sampai terbentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Mengangkat dalam keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk masa bakti Tahun 2016 - 2021, masing-masing:

1.	Dr. dr. Trihono, M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua MTKI
2.	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (wakil Kementerian Kesehatan)	Wakil Ketua MTKI
3.	Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Registrasi
4.	Mudjiharto, SKM., MM (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Pembinaan Profesi
5.	Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM., M.Si (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Uji Kompetensi
6.	Prof. Dr. Elly Nurachmah (wakil dari unsur pendidikan)	Anggota MTKI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7.	H. Sugiyanto, S.Pd M.App.Sc (wakil dari organisasi profesi radiografer)	Anggota MTKI
8.	Elise Garmelia, SKM., M.Si (wakil dari organisasi profesi perekam medis dan Informasi Kesehatan)	Anggota MTKI
9.	Sunarto, SST.FT (wakil dari organisasi profesi fisioterapis)	Anggota MTKI
10.	Dra. Ratih Oemiyati, M.Pd (wakil dari organisasi profesi fisikawan medik)	Anggota MTKI
11.	Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM., MM (wakil dari organisasi profesi refraksionis optisien /optometris)	Anggota MTKI
12.	Iman Wahyudi, A.Md.T.W., S.Pd (wakil dari organisasi profesi terapis wicara)	Anggota MTKI
13.	Dhanny Widhata Mahardhika, B.Sc.P&O (wakil dari organisasi profesi ortotik prostetik)	Anggota MTKI
14.	Wiwid Arif Hidayat, A.Md.Akp (wakil dari organisasi profesi akupuntur)	Anggota MTKI
15.	Yunita Kurniati (wakil dari organisasi teknisi pelayanan darah)	Anggota MTKI
16.	Meylina Djafar, MCN, MBA (wakil dari organisasi profesi tenaga gizi)	Anggota MTKI
17.	Dra. Wasnidar, M.Kes (wakil dari organisasi profesi bidan)	Anggota MTKI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18.	Rahmaniwati, AMTG, M.Kes (wakil dari organisasi profesi teknisi gigi)	Anggota MTKI
19.	Dr. Wisnu Hidayat, M.Kes (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan lingkungan)	Anggota MTKI
20.	Agus Komarudin, ST, MT (wakil dari organisasi profesi elektromedis)	Anggota MTKI
21.	Atna Permana, SKM, M.Biomedik (wakil dari organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik)	Anggota MTKI
22.	Dorce Tandung, S.Sos, M.Si (wakil dari organisasi profesi penata anestesi)	Anggota MTKI
23.	Cahya Buwana Haris, T.N (wakil dari organisasi profesi okupasi terapis)	Anggota MTKI
24.	Epi Nopiah, SPd, M.Ap (wakil dari organisasi profesi terapis gigi dan mulut)	Anggota MTKI
25.	Ahmad Eru Saprudin, M.Kep., Sp.Kom (wakil dari organisasi profesi perawat)	Anggota MTKI
26.	Sofiawatie, S.Kep (wakil dari organisasi profesi teknik kardiovaskuler)	Anggota MTKI
27.	dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI
28.	Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH (wakil dari organisasi profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

29.	DR. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikologi (wakil dari organisasi profesi psikologi klinis)	Anggota MTKI
30.	dr. Sholah Imari, M.Sc (wakil dari organisasi profesi epidemiolog kesehatan)	Anggota MTKI
31.	Eka Febriana, Amd, Aud (wakil dari organisasi profesi audiologis)	Anggota MTKI

- KEDUA : Anggota MTKI sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Februari 2016.
- KETIGA : Masa bakti, Tugas, Fungsi dan wewenang Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi MTKI dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini, dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/IV/2014 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/MENKES/SK/IV/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK